

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Negara Dalam Mendorong Pertumbuhan Film Lokal Dihubungkan Dengan Pengaturan Sistem Kuota Tayang Menurut Perundang- Undangan Di Indonesia

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab negara diimplementasikan melalui adanya suatu aturan, yang bertujuan untuk melindungi hak serta memberi kepastian kewajiban terhadap pihak-pihak terkait yang diatur di dalam suatu aturan tersebut. Negara telah membentuk suatu peraturan berupa Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak di dalam industri perfilman, khususnya pelaku usaha lokal.

Salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut yang secara gamblang menyatakan bahwasannya negara hadir untuk mendorong pertumbuhan film lokal adalah Pasal 32. Pasal tersebut mengatur tentang bagaimana ketentuan kuota tayang dan memiliki tujuan agar film lokal dapat lebih banyak dipertunjukan dibandingkan film impor. Hal tersebut juga mencerminkan bagaimana negara memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan film lokal.

Pada kenyataanya pasal tersesbut tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada produsen film lokal, karena tidak terdapat sanksi apapun di dalamnya, sehingga banyak pelaku pertunjukan film yang dalam hal ini adalah bioskop yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

Pada praktiknya kita dapat lihat sendiri bahwasannya di dalam bioskop, film impor lebih banyak dipertunjukkan dibandingkan dengan film lokal itu sendiri. Kemudian pada tahun 2019 negara membuat aturan tambahan yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Perfilman tersebut yaitu Permendikbud No. 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film dan Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran.

Dalam Permendikbud No. 34 Tahun 2019 juga tidak diatur sanksi yang jelas terhadap para pelaku pelanggaran pasal tersebut (dalam hal ini bioskop), sehingga dapat disimpulkan bahwa negara telah menunjukkan tanggung jawabnya melalui pemberlakuan peraturan yang mengatur tentang industri film tersebut, namun peraturan tersebut khususnya pasal yang mengatur tentang kuota tayang dianggap belum bisa mencapai salah satu tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan film lokal karena adanya kekosongan hukum di mana tidak terdapat sanksi yang jelas sehingga masih banyaknya terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut.

2. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Film Nasional Dan Eksibitor Dihubungkan Dengan Pengaturan Sistem Distribusi Dan Penayangan Film Di Indonesia

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara.. Salah satu pihak yang terlibat dalam industri perfilman adalah produsen film. Dalam hal ini produsen film ialah pelaku usaha pembuatan film dan pelaku pengedaran film. Sejauh ini negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat di dalam industri perfilman dengan dibentuknya Undang-

Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman kemudian terdapat juga aturan pelaksanaannya yaitu Permendikbud No. 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film dan Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran. Untuk dapat memberikan perlindungan maka tidak cukup hanya dengan memberikan pengaturan saja, namun negara juga harus menjamin penegakan hukum yang konsisten atas pelanggaran yang terjadi. Terdapat tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah Substansi, Struktur dan Kultur hukum.

Dalam substansinya negara telah memberi perlindungan terhadap produsen film khususnya produsen film lokal melalui UU Perfilman khususnya di dalam pasal 32, namun belum terdapat sanksi yang jelas terkait pasal tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya dari substansinya belum dapat memberikan perlindungan hukum yang secara tegas melindungi produsen film itu sendiri

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi struktur hukum, sejauh ini direktorat jendral kebudayaan selaku pelaksanaan evaluasi di bidang perfilman dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, seiring dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan yang ada. Hanya ada 2 lembaga terkait industri perfilman yaitu BPI (Badan Perfilman Indonesia) dan juga LSF (Lembaga Sensor Film). Namun keduanya tidak diberikan wewenang serta tidak memiliki kewajiba untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan yang telah mengatur tentang perfilman.

Kemudian dari segi kultur hukum, Kultur atau budaya hukum yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Faktor

kebudayaan itu sendiri sebenarnya menjadi satu kesatuan dengan faktor masyarakat. Menayangkan film impor di Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan bagi pelaku usaha pertunjukkan film. Pasar dan keuntungan yang mempengaruhi hal tersebut, jika bioskop menayangkan film Indonesia tentunya hal ini mengurangi minat pengunjung bioskop. Budaya masyarakat itu sendiri juga yang lebih memilih untuk menonton film impor mempengaruhi pelaku usaha untuk lebih banyak menampilkan film untuk menayangkan film impor.

Perlindungan bagi eksibitor diberikan dengan cara memberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih film apa saja yang akan dipertunjukan di bioskop seperti yang terdapat pada Pasal 7 Permendikbud No. 34 Tahun 2019.

B. Saran

1. Pemerintah

Kiranya pemerintah dapat mempebaharui Undang-undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman serta peraturan pelaksanaannya yaitu Permendikbud No. 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film khususnya memberikan sanksi yang jelas terhadap para pihak yang melanggar Pasal 32 yang mengatur tentang sistem kuota tayang dalam industri perfilman. Sejauh ini direktorat jendral kebudayaan selaku pelaksanaan evaluasi di bidang perfilman dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, seiring dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan yang ada.

2. Produsen Film

Produsen film, khususnya produsen film lokal dapat memberikan suguhan film dengan konten-konten yang menarik serta kreatif namun tetap sesuai dengan peraturan

yang ada, sehingga menambah daya tarik keinginan masyarakat untuk menonton film produksi Indonesia.

3. Pihak Eksibitor

Dalam hal mendorong pertumbuhan film lokal, eksibitor memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kiranya eksibitor, dapat mempertimbangkan aspek tersebut selain aspek bisnis serta keinginan masyarakat. Karena apabila mempertunjukkan film lokal sudah menjadi budaya, maka akan membantu juga merubah budaya masyarakat yang sebelumnya menjadikan film impor sbagai prioritas dalam mendapatkan hiburan menjadi memprioritaskan film lokal untuk disaksikan.

4. Masyarakat

Masyarakat dapat membantu pertumbuhan film lokal dengan cara lebih peduli serta menjadikan film lokal sebagai prioritas dalam memilih tontonan film. Hal tersebut perlu dilakukan guna berkembangnya perfilman Indonesia dan memiliki harapan agar nantinya film Indonesia tidak hanya ditampilkan di tanah air tetapi juga di penjuru dunia.